



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
NOMOR : 421.9/7015/424.071/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

- 1. Nama Sekolah : POS PAUD TAMAN SAKURA
- 2. Nama Penyelenggara : LULUK ANISAH
- 3. Alamat Sekolah : Dsn Pade'an Ds Jarangan
Kecamatan Rejoso
- 4. Tahun Pendirian : 2013

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 29 Maret 2018 s/d 29 Maret 2021, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 29 Maret 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan



H. ISWAHYUDI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600303 198903 1 006